



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa pemuda yang memiliki kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda dan dalam rangka pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Layak Pemuda diperlukan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi Kepastian Hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5067) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
 16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya di singkat KLP adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
9. Pengembangan KLP adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
12. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
15. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pelayanan Kepemudaan adalah kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
18. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
19. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
20. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
21. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

22. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
23. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
24. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
25. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
26. Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
27. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
28. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau Badan Hukum.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Kepemudaan diselenggarakan dengan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

Pasal 3

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan kepemudaan meliputi:

- a. menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
- c. menata sarana prasarana, kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan kepemudaan dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi pemuda.

Pasal 5

Kepemudaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- c. mendorong pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa guna pembangunan dan prestasi di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;
- c. perencanaan;
- d. penyelenggaraan Kepemudaan;
- e. organisasi Kepemudaan;
- f. prasarana dan sarana;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembangunan Kepemudaan di desa; dan
- k. pendanaan.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pemberdayaan, Penyadaran, Pengembangan, dan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pemberdayaan Pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis Kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan Kemitraan dalam pemberdayaan Pemuda dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
- d. mengoordinasikan program Kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
- f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam bidang Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pemberdayaan, Penyadaran, dan Pengembangan potensi Pemuda serta Pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan Kepemudaan;
 - b. Penyerahan Pemuda;
 - c. Pemberdayaan Pemuda; dan/atau
 - d. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB VI PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Bupati melakukan Pengembangan KLP.

Pasal 11

Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan/atau
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diarahkan dalam rangka komitmen kuat terhadap layanan Kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP berpedoman pada indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Aspek Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi;

- a. ketersediaan regulasi Kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran Kepemudaan;
- c. implementasi program Kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi Pemuda.

Pasal 14

Ketersediaan regulasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pengaturan produk hukum daerah yang mengatur Kepemudaan.

Pasal 15

Ketersediaan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan penganggaran Kepemudaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Implementasi program Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pelaksanaan program pembangunan Kepemudaan dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 17

Pelebagaan partisipasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pelembagaan partisipasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 18

Bupati menyusun kebijakan dan strategi Kepemudaan dalam rangka Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RAD; dan
- e. RKPD.

Pasal 19

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.

- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

RKPD bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kebijakan dan strategi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pelaku Usaha dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RPJPD, dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD, RAD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf d dan huruf e dalam rangka Pengembangan KLP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan oleh Organisasi Kepemudaan, karang taruna, organisasi kemasyarakatan/sosial, lembaga swadaya masyarakat, pramuka, lembaga pendidikan, dan/atau melibatkan Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan di wilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua
Penyadaran Pemuda

Pasal 26

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 27

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. gelar wicara dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan Organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 31

- (1) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana;
 - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan Pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g.

Paragraf 3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 36

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 37

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 38

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha;

- c. masyarakat; atau
- d. Organisasi Kepemudaan.

(3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 40

Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dimulai dari:

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat madya; dan
- c. tingkat utama.

Pasal 41

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Pemuda di lingkup desa/kelurahan dan kecamatan.

Pasal 42

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Pemuda di lingkup Daerah.

Pasal 43

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pemuda di lingkup Daerah.

Pasal 44

Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diarahkan untuk membangun karakter Pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, berbudaya serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 45

Kurikulum pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:

- a. pengetahuan umum meliputi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan Pemuda;
 3. pengantar sistem ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah; dan
 4. nasionalisme dan kedisiplinan.
- b. materi pokok meliputi:
 1. pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 2. pengantar kepemimpinan;
 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 4. pengantar strategi pembangunan Kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan; dan
 6. pengantar manajemen.
- c. materi pendukung meliputi:
 1. pengantar komunikasi;
 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 3. pengantar pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. pengantar kepemimpinan.

Pasal 46

Kurikulum pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat:

- a. pengetahuan umum, meliputi:
 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 4. pemahaman dasar-dasar politik.
- b. materi pokok, meliputi:
 1. moral dan etika kepemimpinan;
 2. teknik dan seni kepemimpinan;
 3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 4. strategi pembangunan kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan, ketahanan daerah, nasional dan kewaspadaan nasional;
 6. teori organisasi;
 7. manajemen organisasi; dan
 8. perilaku organisasi.

c. materi pendukung, meliputi:

1. teknik komunikasi;
2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
4. dinamika kelompok; dan
5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.

Pasal 47

Kurikulum pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat:

a. pengetahuan umum meliputi:

1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. peran Pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional;
3. peran Pemuda dalam pergaulan internasional; dan
4. peran Pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.

b. materi pokok meliputi:

1. aktualisasi peran Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
2. pengembangan visi Pemuda dalam kepemimpinan daerah dan nasional;
3. pengkajian strategi berbagai permasalahan daerah, nasional dan internasional;
4. wawasan kebangsaan dan ketahanan daerah dan nasional;
5. manajemen konflik; dan
6. teknik diplomasi.

c. materi pendukung meliputi:

1. komunikasi sosial;
2. psikologi sosial;
3. dinamika politik kebangsaan; dan
4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 48

Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47, disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 50

- (1) Pelatihan kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengaderan Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 52

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan lingkup Daerah.
- (2) Pengaderan Kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan daerah dan bangsa.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaderan Kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembimbingan dan Pendampingan Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 54

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.

- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 55

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 55 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Forum Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 57

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah.
- (2) Pengembangan wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah.
- (3) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan wawasan dan pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 59

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 60

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

BAB IX
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan
 - c. demokratis sesuai aturan organisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - e. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
 - f. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) Tahun.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup Kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 64

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup desa/kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Kepemudaan pada lingkup desa atau kelurahan.
- (2) Organisasi Kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Kepemudaan pada lingkup Kabupaten.
- (4) Penjenjangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Kedudukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 67

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 68

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 69

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme pemilihan kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan berdasarkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemilihan kepengurusan Organisasi Kepemudaan dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka mekanisme pemilihan dapat dilaksanakan melalui suara terbanyak.
- (4) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (5) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi bersangkutan.
- (6) Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan diatur:
 - a. struktur kepengurusan;

- b. sistem pergantian;
 - c. hak dan kewajiban pengurus;
 - d. wewenang;
 - e. pembagian tugas; dan
 - f. hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan.
- (7) Dalam hal pembentukan Organisasi kepemudaan, susunan kepengurusan dan perubahan kepengurusan, wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Paragraf 3
Kesekretariatan

Pasal 70

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, merupakan tempat organisasi melakukan kegiatan penataan atau rangkaian kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.
- (3) Keberadaan sekretariat organisasi harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, ketua rukun tetangga, dan ketua rukun warga yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.

Paragraf 4
Keuangan

Pasal 71

- (1) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. sumbangan Pelaku Usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum;
 - g. APBD; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada Bank Nasional atau daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 72

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pasal 73

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Kepemudaan, Pencatatan dan Pelaporan

Paragraf 1
Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 74

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Pemuda sesuai kebutuhan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan

Pasal 75

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
- (3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat; dan
 - e. surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 76

Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 78

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan kegiatann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Data dan Informasi

Pasal 79

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Penyediaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prasarana Kepemudaan; dan
 - b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. lapangan, kolam, dan arena olahraga;
 - b. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - c. koperasi Pemuda;
 - d. pondok Pemuda;
 - e. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - g. perpustakaan; dan/atau
 - h. prasarana lain.

- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 83

- (1) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan untuk kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana Kepemudaan untuk kebutuhan penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.
- (4) Pindahan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan prasarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan untuk dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 86

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Selain fungsi teknis, pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 89

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
- (5) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah tersendiri.

Pasal 91

- (1) Tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 90 meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;

- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan; dan
- f. pengawasan,

dengan memperhatikan jumlah dan jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan Kepemudaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerja sama yang berbasis program Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, integritas, kesetaraan dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pemuda dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pembinaan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda.
- (3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 95

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi.
- (3) Dalam hal tertib pengelolaan dan tertib administrasi, dilaksanakan pendataan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pemuda, dan dapat dibantu oleh Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkat daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI DESA

Pasal 97

- (1) Pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Pembangunan Kepemudaan di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Kepemudaan di desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan di Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Setiap organisasi Kepemudaan yang mengumpulkan dana dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
- (2) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengumpulkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Pembentukan Organisasi Kepemudaan, susunan kepengurusan dan perubahan kepengurusan, yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (7), dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tanpa izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. seluruh kerja sama penyelenggaraan program, dan/atau kegiatan Kepemudaan yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut; dan
- d. penyelenggaraan Kepemudaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggaraan Kepemudaan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TENTANG KEPEMUDAAN: (1-5/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap negara, bangsa dan daerah berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai obyek pelanjut kehidupan bangsa maupun subyek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliliki pemuda dengan latar belakang berbeda-beda baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi penting baik bagi keberlangsungan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati Hulu Sungai Selatan, sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud “Asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Yang dimaksud “Asas kemanusiaan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
- c. Yang dimaksud “Asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud “Asas kebhinekaan” adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Yang dimaksud “Asas demokratis” adalah pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.
- f. Yang dimaksud “Asas keadilan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- g. Yang dimaksud “Asas partisipatif” adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Yang dimaksud “Asas kebersamaan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
- i. Yang dimaksud “Asas kesetaraan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.
- j. Yang dimaksud “Asas kemandirian” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.